

Analisis Penerepan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Feri Firmansyah¹, Mutmainnah²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

² Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

¹ ferifirmansyah790@gmail.com, ² mutmainnah@uinkhas.ac.id

Abstrak

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. *GCG* berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sehingga mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan dana publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *field research*. Informan ditentukan melalui teknik *purposive*, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, dengan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip transparansi diwujudkan melalui musyawarah desa dan publikasi laporan anggaran, akuntabilitas tercermin dalam penyusunan laporan keuangan, tanggung jawab diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan sesuai regulasi, independensi dijaga dalam pengambilan keputusan yang profesional, serta keadilan diterapkan melalui pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Namun demikian, penerapan *GCG* belum optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sarana publikasi, seperti belum tersedianya *website* desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh kesibukan warga dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Dana Desa, Desa Gayam Bondowoso*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh proses dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018). Dengan pengelolaan dana desa yang baik, dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitasari et al., 2019).

Pemerintah berperan dalam meningkatkan secara efektif di dalam perekonomian nasional, mengoptimalkan pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berbeda, mengupayakan stabilitas ekonomi dan pendapatan, serta mengatur pengeluaran negara (Mutmainnah & Yuwana, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa melalui program dana desa yang bertujuan mempercepat pembangunan pedesaan. Berdasarkan data kementerian keuangan, total anggaran dana desa tahun 2023 mencapai Rp 70 triliun yang disalurkan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota (Rizal, 2022). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan dasar.

Pengelolaan dana desa diharapkan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran. Kehadiran prinsip *GCG* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan dana desa didasarkan pada pertimbangan yang matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan desa, termasuk masyarakat sebagai penerima manfaat utama (Kusmayadi et al., 2015). *GCG* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Pratiwi et al., 2015).

Landasan hukum yang mendasari pengelolaan dana desa agar sejalan dengan prinsip *GCG* yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf f, yang menyatakan bahwa kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas

dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Selain itu juga terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *GCG* menjadi dasar penting dalam tata kelola dana desa agar tercipta pengelolaan yang baik, bertanggung jawab, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun kenyataannya efektivitas pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu isu utama adalah lemahnya penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan keuangan desa, berbagai laporan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih rentan terhadap penyalahgunaan, baik dalam bentuk korupsi, manipulasi laporan keuangan, maupun penggunaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih memiliki banyak celah. Penyalahgunaan dana desa ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Nur & Urumsah, 2025). Pada tahun 2022 dana desa menjadi sektor yang paling banyak melakukan korupsi. Dimana berada pada urutan pertama, bidang ini mengalahkan 7 sektor lainnya dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 155. Secara rinci, terdapat 133 kasus tindak korupsi yang terkait dengan dana desa, sementara 22 kasus korupsi lainnya terkait dengan penerimaan dana oleh desa (Sadya, 2023). Dengan kasus tersebut, penyalahgunaan dana desa sangat merugikan negara, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memajukan pembangunan desa, malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, prinsip *GCG* menjadi konsep yang sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan desa. *GCG* menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, keadilan, dan independensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip *GCG* dapat menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga setiap tahapan pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat (Putri et al., 2024). Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan baik dalam bentuk korupsi, manipulasi laporan keuangan, maupun penggunaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan meningkatkan efektivitas pembangunan desa (Kusmayadi et al., 2015).

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur karena beberapa alasan yang relevan dan strategis. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yaitu lebih dari 7.700 desa, sehingga menjadi representatif untuk studi terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga termasuk salah satu provinsi dengan alokasi dana desa terbesar secara nasional, total dana desa yang disalurkan di tahun 2024 mencapai Rp 8,5 triliun untuk sebanyak 7.721 desa per tanggal 29 Agustus 2024, sehingga efektivitas pengelolaan dan pemanfaatannya penting untuk dikaji guna memastikan pembangunan desa yang merata. (*Desa Mandiri Di Jatim Konsisten Tertinggi Se-Indonesia*, 2024).

Pemilihan di Kabupaten Bondowoso didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu daerah yang sedang giat membangun infrastruktur pedesaan melalui pemanfaatan dana desa, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan penguatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memilih Desa Gayam sebagai objek penelitian karena desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, yang menempati peringkat kelima penerima dana desa tertinggi di Kecamatan Botolinggo pada tahun 2025 (Keuangan, 2025).

Dengan besarnya jumlah dana desa yang diterima, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya dan juga pelibatan masyarakat serta akses informasi yang transparan sangat penting dalam pengelolaan dana desa guna memastikan pengelolaan yang optimal. Desa Gayam memang sudah sangat berkembang dan masyarakat sudah menikmati dampaknya, terlihat dari infrastruktur yang sudah merata. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti mengenai pengelolaan dana desa di Desa Gayam, terkhusus warga masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi untuk memantau langsung melalui *website* desa.

Pengelolaan dana desa di Indonesia kerap menjadi sorotan publik karena kerentanannya terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bondowoso, termasuk Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo. Beberapa bukti dugaan penyimpangan dapat dicatat dari berbagai kasus. Pada Desember 2024, warga Desa Gayam Sude melaporkan adanya dugaan penyelewengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin ekstrem. Dari tujuh dusun penerima, tercatat bahwa bantuan tidak sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Bukti administrasi yang muncul berupa ketidaksesuaian data penerima dengan realisasi penyaluran, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik manipulasi data oleh aparatur desa (*Diduga Menyeleweng Dana BLT Kemiskinan Ekstrem Tujuh Dusun Tidak Terima Di Desa Gayam Sude Botolinggo Bondowoso*, 2024). Dari kasus tersebut memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip *GCG* pada pengelolaan dana desa untuk mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas administrasi desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, urgensi dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Gayam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dana desa dikelola dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *GCG* seperti keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran atau keadilan (*fairness*). Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola dana desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa. sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa.

METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi selama penelitian berlangsung. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, dengan peneliti terlibat secara langsung di lapangan (*Field Research*) untuk mengamati fenomena sosial dan realitas yang terjadi dalam masyarakat, mencatat peristiwa yang terjadi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemui di lapangan, dan menyusun laporan penelitian secara rinci (Sugiyono, 2013).

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan realitasnya secara akurat melalui kata-kata. Pendekatan ini didasarkan pada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan bertujuan dapat menggambarkan fakta dari penelitian atau objek secara tepat sasaran, sistematis, serta dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih desa gayam karena ingin mengetahui sejauh mana prinsip *Good Corporate Governance* di terapkan di era maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia dan apakah penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu juga masih belum ada penelitian sebelumnya yang menjadikan desa gayam sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, analisis, kritik, dan saran konstruktif terkait penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Dalam studi penelitian ini, subyek atau informan dipilih dengan sengaja melalui metode *purposive*, adalah metode pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan ini bisa berupa pengetahuan yang dimiliki individu terhadap objek atau situasi yang diteliti, atau peran dominan yang dimilikinya dalam konteks sosial (Sugiyono, 2013).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi guna menjawab fokus penelitian dengan memastikan data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya, relevan, dan komprehensif. Pengumpulan data dapat memanfaatkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui pihak ketiga atau melalui dokumen (Hardani et al., 2020). Teknik tersebut dilakukan dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sukmadinata dalam buku Hardani metode penelitian kualitatif dan kuantitatif menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Riyanto dalam buku Hardani metode penelitian kualitatif dan kuantitatif menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif (*nonparticipatory observation*), yaitu peneliti datang ke lokasi dimana orang yang sedang diamati melakukan aktivitas, namun tidak secara aktif terlibat dalam aktivitas tersebut.

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana dana desa dikelola dan bagaimana penerapan prinsip *GCG* terkait pengelolaan dana desa di desa Gayam kecamatan Botolinggo kabupaten Bondowoso.

b) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Dalam proses wawancara ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa dan masyarakat. Sehingga peneliti dapat memperoleh data berupa implementasi *GCG* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondosowoso tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan dianggap lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto saat melakukan penelitian. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang ingin didapatkan berupa dokumen resmi pengelolaan dana desa, atau laporan hasil audit dana desa. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang ingin didapatkan berupa dokumen resmi pengelolaan dana desa, atau laporan hasil audit dana desa.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman dalam buku Sugiyono metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013). Metode analisis data yang digunakan mencakup beberapa model, yaitu:

a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b) Data Reduksi (*Reduction Data*)

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

d) Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada (Saleh, 2017).

F. Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian. Biasanya dalam pengujian data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Wiliam Wiersma dalam buku sugiyono metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, mengemukakan bahwa triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai proses verifikasi data yang berasal dari beragam sumber menggunakan berbagai metode dan pada berbagai waktu.

Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Untuk memastikan keakuratan informasi dari satu pihak, perlu dilakukan verifikasi dengan mendapatkan data yang sama dari sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat menjamin tingkat kepercayaan data yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih triangulasi sumber pada penelitiannya untuk menguji kredibilitas datanya, triangulasi sumber mengacu pada keandalan data yang melibatkan pemeriksaan informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan informasi dari informan tentang situasi penelitian dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, serta mempertimbangkan data dari perspektif yang berbeda untuk mencapai kesimpulan dan menguji jumlah sumber yang telah diperoleh oleh peneliti (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data dan Analisis

Untuk menyajikan data secara selaras dengan arah penelitian serta melakukan analisis yang akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat bantu utama dalam memperoleh informasi penelitian. Adapun uraian berikut merupakan hasil penyajian data yang disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data guna menelaah secara mendalam hasil temuan yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan, kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori-teori dan prinsip *GCG* yang relevan sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip transparansi berarti pemerintah desa wajib menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi tersebut harus mudah diakses, jelas, dan disampaikan tepat waktu agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang jujur, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di Desa Gayam, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa Gayam menyampaikan bahwa bentuk keterbukaan tersebut diwujudkan melalui pemasangan banner informasi di setiap lokasi proyek pembangunan desa dan melalui banner besar yang dipasang di kantor desa, banner tersebut berisi rincian kegiatan dan alokasi anggaran yang digunakan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui arah penggunaan dana desa. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Gayam tidak hanya menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah di tingkat atas, tetapi juga secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini bertujuan agar warga dapat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan dana desa yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses pengelolaan dana desa di Desa Gayam, berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa meskipun transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam sudah diterapkan, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara jelas bagaimana proses pengelolaan dana desa dilakukan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa yaitu bagaimana proses pengelolaan organisasi harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berlandaskan pada prinsip efisiensi serta efektivitas, agar setiap tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi dan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip ini menuntut adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap pelaku dalam organisasi dapat bertanggung jawab atas perannya masing-masing.

Di Desa Gayam, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diterapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang menyeluruh kepada pemerintah pusat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Akuntabilitas ini menuntut para pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan secara jelas dan tepat mengenai kinerja pelaksanaan program desa, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta proses pengambilan keputusan yang mengutamakan efisiensi. Dalam praktiknya, aparat Desa Gayam melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari tahap pencairan hingga penyusunan laporan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam sudah berjalan dengan baik. Pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat melalui aplikasi resmi, kepada BPD secara manual, hingga kepada masyarakat melalui banner-banner informasi. Selain itu, adanya pemeriksaan rutin dari kejaksaan dan pengawasan dari inspektorat menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban di Desa Gayam sudah dilakukan secara tertib dan transparan.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan organisasi, termasuk pemerintah desa atau lembaga publik, bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip ini berarti bahwa aparatur desa harus mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Selain itu, penerapan prinsip ini juga mencerminkan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tanggung jawab bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk komitmen etis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efisien, dan berintegritas.

Desa Gayam telah menerapkan prinsip *responsibility* dalam setiap aspek pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip ini terlihat dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh setiap perangkat desa sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Pemerintah Desa Gayam berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, pengelolaan dana desa diharapkan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prinsip *responsibility* atau tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam telah diterapkan dengan baik. Setiap aparatur desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, hingga perangkat desa. Pembagian tugas tersebut dilakukan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.

d. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan karena tekanan pihak lain. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip ini berarti pemerintah desa harus menjalankan tugasnya sesuai peraturan tanpa pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi kebijakan. Aparatur desa dituntut untuk bersikap netral, berintegritas, dan profesional dalam setiap tahap pengelolaan. Dengan menjunjung tinggi kemandirian, tata kelola desa akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Desa Gayam juga telah menerapkan prinsip *independency* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip ini tercermin dari upaya pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan pengambilan keputusan secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat memengaruhi kebijakan desa. Pemerintah Desa Gayam berpegang pada aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Dari hasil wawancara, meskipun prinsip *independency* di Desa Gayam telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang muncul adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam kegiatan MusDes. Hal ini disebabkan karena yang diundang dalam kegiatan tersebut hanya tokoh masyarakat atau perwakilan tertentu saja. Akibatnya, tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya terkait perencanaan dan pelaksanaan program desa.

e. Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan alokasi anggaran dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, tanpa diskriminasi maupun kepentingan pribadi. Dengan demikian, keadilan dapat tercermin dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Desa Gayam juga telah berupaya menerapkan prinsip *fairness* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip ini diwujudkan melalui sikap adil dan tidak memihak dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah desa berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga dalam memperoleh manfaat dari dana desa, tanpa membedakan status sosial, latar belakang, maupun kedekatan dengan aparat desa. Melalui penerapan prinsip keadilan ini, diharapkan seluruh masyarakat Desa Gayam dapat merasakan hasil pembangunan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan bersama.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prinsip *fairness* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam telah diterapkan dengan cukup baik. Pemerintah desa berupaya untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam

setiap pelaksanaan program maupun penyaluran bantuan, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat dari dana desa. Hal ini terlihat dari komitmen kepala desa dan aparatur lainnya yang menekankan pentingnya pemerataan serta penilaian berdasarkan kebutuhan warga, bukan karena kedekatan pribadi. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa belum sepenuhnya mendapatkan porsi yang sama, namun secara keseluruhan, Desa Gayam telah menunjukkan upaya nyata dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

2. Faktor Penghambat dari Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaannya. Faktor penghambat menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Analisis terhadap faktor ini penting untuk mengetahui sejauh mana kondisi internal dan eksternal desa memengaruhi keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, teridentifikasi beberapa faktor penghambat dari penerapan *GCG*, diantaranya:

a. Belum Tersedianya *Website* Desa

Salah satu hambatan dalam penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam yaitu belum adanya situs *website* resmi desa yang bisa diakses masyarakat untuk melihat informasi terkait pengelolaan dana desa. Selama ini, pemerintah desa masih menggunakan cara manual seperti memasang banner atau papan informasi di balai desa. Padahal, kalau ada *website*, masyarakat bisa lebih mudah tahu dan memantau penggunaan dana desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Namun, keterbatasan dana dan tenaga yang paham teknologi jadi alasan kenapa *website* desa ini belum bisa direalisasikan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam salah satunya terletak pada belum tersedianya situs *website* desa sebagai sarana publikasi laporan realisasi dana desa. Kondisi ini membuat akses informasi bagi masyarakat masih terbatas karena penyampaian laporan hanya dilakukan melalui banner atau papan informasi di balai desa. Selain faktor anggaran, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem informasi juga menjadi kendala utama. Meskipun demikian, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk terus berupaya mewujudkan media informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di masa mendatang.

b. Rendahnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Dalam pengelolaan dana desa, bukan hanya pemerintah yang memiliki peran penting, tetapi masyarakat juga turut berpartisipasi aktif, khususnya dalam kegiatan MusDes. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat terkait penggunaan dana desa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga peran mereka tidak boleh diabaikan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MusDes di Desa Gayam masih terbatas. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan MusDes adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Banyak dari mereka bekerja sebagai petani, berkebun, atau beternak sapi.

B. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh peneliti melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap temuan penelitian tersebut. Proses analisis data perlu dikaitkan dengan landasan teori yang relevan agar hubungan antara teori dan hasil penelitian dapat dipahami secara komprehensif, sehingga inti permasalahan dapat teridentifikasi dengan jelas. Pembahasan temuan disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian, dengan menampilkan data yang relevan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks pengelolaan dana desa.

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini terlihat dari komitmen aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip *GCG*, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*. Aparatur desa secara konsisten berupaya menjaga integritas serta keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Berikut ini beberapa temuan penelitian mengenai penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses masyarakat, seperti melalui papan informasi, baliho, dan banner proyek di lokasi pembangunan serta papan pengumuman di kantor desa. Media tersebut memuat rincian kegiatan, jumlah

anggaran, dan realisasi dana desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memantau secara langsung penggunaan dana publik. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses pengelolaan dana desa, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaporannya, rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi digital, serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan pandangan Yuesti dalam buku yang berjudul “*Akuntansi Dana Desa*”, bahwa transparansi merupakan pondasi terciptanya pemerintahan yang jujur, berintegritas, dan akuntabel. Keterbukaan informasi bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah terjadinya penyimpangan dana desa serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat (Yuesti, 2023).

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemerintah Desa Gayam melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik yang disampaikan kepada masyarakat dan instansi pemerintah melalui forum musyawarah desa (Musdes). Setiap kegiatan yang dibiayai dari dana desa dicatat secara rinci dalam dokumen administrasi keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan ke tingkat kecamatan, tetapi juga dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab publik. Melalui Musdes, masyarakat dapat memberikan masukan serta mengevaluasi capaian program pembangunan, sehingga tercipta proses pengawasan sosial yang sehat dan kolaboratif antara pemerintah desa dan warga.

Hal ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Gayam berupaya menjalankan fungsi pengelolaan dana publik secara terukur, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Dedi Kusmayadi dkk dalam bukunya berjudul “*Good Corporate Governance*” Teori tersebut menekankan pentingnya kejelasan fungsi terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dana publik secara terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan berintegritas (Kusmayadi et al., 2015).

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Aparatur Desa Gayam telah menunjukkan penerapan prinsip tanggung jawab dengan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam praktiknya, seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dilakukan secara berjenjang dan terencana, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap keputusan terkait penggunaan dana desa selalu didasarkan pada hasil musyawarah bersama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan disiplin juga menjadi bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan yang berlaku.

Konsistensi pemerintah Desa Gayam dalam menaati regulasi mencerminkan komitmen terhadap prinsip tanggung jawab hukum dan moral, di mana setiap aparatur desa tidak hanya bertugas mengelola keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Prinsip ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Setiya dan Panjaitan dalam buku yang berjudul “*Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa*” bahwa tanggung jawab merupakan pondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik, karena di dalamnya terkandung nilai integritas, kedisiplinan, dan kesadaran etis dalam menjalankan amanah publik. Dengan demikian, implementasi tanggung jawab di Desa Gayam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Setiya & Panjaitan, 2023).

d. Kemandirian (*Independency*)

Dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Desa Gayam berupaya menerapkan prinsip independensi dengan bersikap mandiri dalam pengambilan keputusan dan bebas dari konflik kepentingan, bebas dari tekanan serta pengaruh dari pihak manapun yang bertentangan dengan perundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Setiap keputusan terkait penggunaan dana desa dan program pembangunan dilakukan melalui forum musyawarah desa (MusDes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari setiap dusun. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah dominasi pihak tertentu serta memastikan keputusan bersifat kolektif dan objektif, sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga netralitas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap kebijakan publik.

Namun, penerapan prinsip independensi masih menghadapi hambatan berupa kurangnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam kegiatan MusDes. Sebagian warga tidak dapat hadir karena kesibukan bekerja di ladang atau mengurus ternak, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terwakili. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas prinsip independensi yang menekankan keterlibatan semua pihak secara setara. Hal ini sejalan dengan pandangan Dedi

Kusmayadi dkk dalam bukunya “*Good Corporate Governance*”, yang menegaskan bahwa prinsip independensi menuntut pemerintah desa bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun yang tidak sejalan dengan sistem dan mekanisme pemerintahan desa yang berlaku (Kusmayadi et al., 2015).

e. Kesetaraan (*Fairness*)

Pemerintah Desa Gayam berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana desa dengan menyalurkan manfaat program secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah desa (MusDes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata warga di berbagai dusun. Pemerintah desa juga berkomitmen memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai dana desa, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, dapat dirasakan manfaatnya tanpa adanya diskriminasi.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat persepsi ketidakmerataan di kalangan masyarakat terkait distribusi manfaat dana desa, terutama pada program bantuan langsung dan kegiatan fisik di beberapa wilayah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Desa Gayam berkomitmen melakukan evaluasi terbuka dan peninjauan prioritas pembangunan agar penyaluran program sesuai dengan asas keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Dedi Kusmayadi dkk dalam bukunya yang berjudul “*Good Corporate Governance*”, yang menegaskan bahwa *fairness* menuntut adanya perlakuan yang adil, setara, dan berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan setiap keputusan diambil demi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu (Kusmayadi et al., 2015).

2. Faktor Penghambat dari Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Desa Gayam telah berjalan dengan baik berkat dukungan internal dan eksternal yang kuat, namun masih menghadapi kendala pada aspek teknis, sumber daya, dan sarana pendukung. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem informasi desa, serta pelatihan berbasis teknologi diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini beberapa temuan penelitian mengenai faktor penghambat dari penerapan prinsip *GCG* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam:

a. Belum Tersedianya *Website* Desa

Desa Gayam menunjukkan bahwa belum tersedianya situs *website* resmi desa menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini menggambarkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi publik masih sangat terbatas karena belum adanya media daring yang dapat diakses secara luas, cepat, dan efisien. Hingga saat ini, pemerintah desa masih menggunakan cara manual dengan memasang banner atau papan informasi di balai desa untuk menyampaikan laporan keuangan dan realisasi penggunaan dana desa. Meskipun langkah tersebut sudah mencerminkan upaya untuk terbuka terhadap publik, namun jangkauannya masih terbatas hanya bagi warga yang secara langsung datang ke balai desa. Padahal, di era digitalisasi pemerintahan, penyediaan informasi publik secara online menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa serta memperkuat budaya akuntabilitas di tingkat local.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “*Akuntansi Sektor Publik*”, yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh haknya dalam mengetahui bagaimana dana publik digunakan, sehingga tercipta hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu, tidak tersedianya *website* desa dapat menghambat pencapaian transparansi yang ideal karena masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk memantau penggunaan dana desa secara real time. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi menjadi faktor pendukung utama yang menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi di Desa Gayam (Mardiasmo, 2018).

b. Rendahnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Faktor lain yang menjadi penghambat penerapan *GCG* di Desa Gayam adalah salah satunya Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan MusDes di Desa Gayam menjadi salah satu hambatan dalam penerapan prinsip *GCG*, khususnya prinsip independensi dan *fairness*. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa undangan MusDes sering kali hanya diberikan kepada kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau perwakilan kemasyarakatan. Akibatnya, sebagian warga tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk hadir dan menyampaikan pendapat. Selain itu, masyarakat yang diundang pun kerap tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut karena kendala pekerjaan seperti bertani, berkebun, atau beternak yang tidak dapat

ditinggalkan. Kondisi ini menyebabkan proses musyawarah belum berjalan secara inklusif, sehingga keputusan yang dihasilkan kurang mencerminkan aspirasi seluruh Masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip independensi dan *fairness* di Desa Gayam belum optimal. Menurut Dedi Kusmayadi dkk dalam buku “*Good Corporate Governance*”, prinsip independensi menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak tertentu, sedangkan prinsip *fairness* menuntut perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan dominasi pihak tertentu dalam MusDes, sehingga keputusan yang diambil berpotensi tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh warga. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang independen, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama (Kusmayadi et al., 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso” dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Gayam secara umum telah berjalan baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Transparansi terlihat melalui musyawarah desa serta penyampaian laporan realisasi anggaran melalui banner di kantor desa, Akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, prinsip tanggung jawab diterapkan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan regulasi, pemerintah desa juga menerapkan prinsip independensi dalam pengambilan keputusan agar bebas dari tekanan pihak luar, serta memastikan keadilan melalui pemerataan manfaat program pembangunan bagi seluruh masyarakat.
2. Faktor yang menjadi penghambat penerapan prinsip *GCG* secara optimal di Desa Gayam yaitu sarana publikasi yang terbatas, terutama belum tersedianya *website* desa sebagai media informasi keuangan dan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga rendah karena pekerjaan seperti bertani dan beternak yang sulit ditinggalkan, sehingga tidak semua warga dapat menyampaikan aspirasinya dalam proses perencanaan pengawasan hingga pelaporan. Kondisi ini menegaskan perlunya penyediaan media informasi publik yang lebih transparan serta upaya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

SARAN

Berlandaskan simpulan yang dipaparkan, bahwa diakhir ini penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan. Dengan hasil yang diperoleh yang telah disimpulkan tersebut:

1. Pemerintah Desa Gayam perlu terus memperkuat penerapan prinsip *GCG*, khususnya transparansi, dengan menyediakan media publikasi digital seperti *website* desa untuk menampilkan laporan keuangan dan realisasi pembangunan secara terbuka. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknologi informasi juga penting agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional.
2. Pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengawasan hingga pelaporan, agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan warga dan meningkatkan kepercayaan publik. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi kegiatan secara lebih luas dan tepat waktu, baik melalui media sosial, pengeras suara masjid, maupun papan pengumuman desa, serta melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa Mandiri di Jatim Konsisten Tertinggi Se-Indonesia. (2024). Dinsos Jatim. <https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/melesat-hingga-4019-di-2024-desa-mandiri-di-jatim-konsisten-tertinggi-se-indonesia#:~:text=Total dana desa yang digelontorkan,mengurangi beban pengeluaran masyarakat desa.>
- Diduga Menyelewengan Dana BLT Kemiskinan Ekstrem Tujuh Dusun Tidak Terima di Desa Gayam Sude Botolinggo Bondowoso. (2024). Portalnusantaranews.Co.Id. <https://portalnusantaranews.co.id/news-3990-diduga-menyelewengan-dana-blt-kemiskinan-ekstrem-tujuh-dusun-tidak-terima-di-desa-gayam-sude-botolinggo-bondowoso>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Kuangan, D. J. P. (2025). *Rincian Dana Desa TA 2025*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Jawa-Timur.pdf>
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (F. Irman (Ed.)). LPPM Universitas Siliwangi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mutmainnah, & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1–12.
- Nur, M., & Urumsah, D. (2025). Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 7, 74–82.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 1 (2018).

- Pratiwi, A., Nurkholis, & Ghofar, A. (2015). Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Asimetri Informasi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(02).
- Puspitasari, E., Mauliyah, N. I., & Huda, A. M. (2019). Mewujudkan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(01), 17–26.
- Putri, M. A., Ramadhani, N. P., Mufidah, N., Indah, S., & Yuwana, P. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Pelaporan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Keuangandan Bisnis*, 01(04).
- Rizal, C. (2022). *Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023*. Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451>
- Sadya, S. (2023). *Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. Indonesia Corruption Watch (ICW). <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (Ed.)). Pustaka Ramadhan, Bandung. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Setiya, T., & Panjaitan, R. P. (2023). *Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 1 (2014).
- Yuesti, A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawara.